



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jalan Raya Besakih – Akah – Klungkung Telepon ( 0366 ) 21079.  
SEMARAPURA

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN  
LATIHAN PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH  
KABUPATEN / KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN  
PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI  
SDM KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Anggaran Pendidikan dan Latihan Perkoperasian perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
- b. Untuk tertib dan lancarnya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada huruf a : perlu membentuk Tim Pelaksana
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757)
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1497 );
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7 No Reg 95 ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2021 ;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82 ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2021 ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelatihan
  - b. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai dasar menetapkan arah kebijakan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
Pada tanggal 25 Pebruari 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Klungkung
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	I Wayan Ardiasa, SE	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab	
2	I Wayan Sudiarta, SH	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Ketua	
3	Ni Nengah Mastini, SH	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Sekretaris	
4	I Wayan Eka Yudiantara, SE	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	
5	Ni Ketut Sri Wirawati, SH	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	
7	Komang Alit Sri Adiyani, SE	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	

8	Dra. Ni Nyoman Muliani	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	
9	I Putu Jaya Kumara, SH	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	
10	Ni Komang Sri Undayani, S.sos	J.F Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota	
11	I Dewa Gede Eka Putra, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
12	I Wayan Artini, SE	Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi UKM. dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Anggota	
14	Ni Putu Sri Budiari, SE	Staf	Staf Administrasi	
15	I Komang Budiarta, A.Md.PMS	Staf	Staf Administrasi	
16	Kadek Denis Hery Widani, SE	Tenaga Pendamping	Staf Administrasi	
17	I Putu Adi Sentana Janantara, SH	Tenaga Pendamping	Staf Administrasi	

Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169